



**P E N E T A P A N**

Nomor : 94/Pdt.G/2018/PN KPG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan dalam perkara Gugatan atas nama :

Tn. ROBIN LAUREN, tempat tanggal lahir : Kupang, 21 Juni 1992, jenis kelamin Laki-Laki, agama Katholik, alamat tempat tinggal di RT.005/RW.002, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nomor Induk Kependudukan/KTP: 5371062106820001.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN :

1. Ny. NURHAYATI J. F. B. SAHERTIAN, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pengusaha Hotel Kelimutu, tempat tinggal di Hotel Kelimutu, jalan Gunung Kelimutu No. 38 RT.010/RW.003 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut TERGUGAT I.
2. Ny. FRANSINA KARELS-FANGGIDAE, umur 65 tahun, alamat tempat tinggal: RT.015/RW.005, Kelurahan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.
3. Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, Jalan Frans Seda Kota Kupang, sebagai TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat atas nama Okto George Riwu, SH. secara tertulis tanggal 26 April 2018 dengan alasan untuk menghindari konflik kepentingan dalam berperkara yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan pihak penggugat maupun tergugat dalam menyelesaikan perkara serta meminta kepada Majelis Hakim untuk mencoret gugatan tersebut dari Register perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat.

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa hukum Penggugat.
2. Menyatakan perkara gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Perdata Nomor : 94/Pdt.G/2018/PN Kpg pada tanggal 16 April 2018 telah dicabut.
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : KUPANG

Pada tanggal : 2 MEI 2018

Majelis Hakim tersebut ;

Hakim Anggota,

ttd

Fransiska D. P. Nino, SH,M.H.

ttd

Jemmy Tanjung Utama, SH.

Hakim Ketua

ttd

Mohamad Sholeh, SH.MH.

UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH.MH.  
NIP. 19641007 198503 1 003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P E N E T A P A N**

Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN KPG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan dalam perkara Gugatan atas nama :

**AGUNG WIDYANTORO**, Lahir pada tanggal 12 Mei 1969, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.040 Rw.012 Kel. Oebufu Kec. Oebobo-Kota. Kupang, Pekerjaan : karyawan PT Telkom, KTP : 5371041205690003. selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

**MELAWAN :**

**ELISABETH ANNA KANAHEBI**, tanggal lahir tidak diketahui, kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan swasta, Alamat : Jl. WJ. Lalamentik  
(Ruko Lalamentik) Rt 002 Rw 002 Kelurahan  
Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau pada  
kantor Plaza Telkom Kupang Jl. Urip Sumaharjo  
Kota Kupang, KTP : tidak diketahui.  
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat atas nama Drs. Hendriyanus R. Tenubessi, SH.Mhum., secara tertulis tanggal 31 Mei 2017 dengan alasan atas kehendaknya sendiri serta meminta kepada Majelis Hakim untuk mencoret gugatan tersebut dari Register perkara ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat -

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa hukum Penggugat.
5. Menyatakan perkara gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Perdata Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN KPG pada tanggal 22 Maret 2017 telah dicabut.
6. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : KUPANG

Pada tanggal : 8 MEI 2017

MAJELIS HAKIM TERSEBUT ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORA USFUNAN, SH.

A. A. MADE A. NAWAKSARA, SH.MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Untuk Turunan Resmi,  
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH.  
NIP. 19580808 198103 1 003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)